



PUTUSAN

No: 158/Pid.B/2011/PN.KTA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB**

Bin MAT SANUDIN;

Tempat Lahir : Pakuanratu;

Umur/tanggal lahir : -----24 Tahun/ 25 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indo

nesia;

Tempat tinggal : Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab.
Pringsewu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta (dagang);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik, Nomor : SP.Han / 03 / V / 2011 / Reskrim tertanggal 01 Mei 2011 ditahan dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Mei 2011 s/d 20 Mei 2011;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Nomor : SPP- 196/N.8.16.8.3/ Epp/05/2011 tertanggal 19 Mei 2011 ditahan dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print -68/N.8.16.8.3/EP/06/2011 tertanggal 28 Juni 2011 ditahan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d 04 Agustus 2011;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal **05 Agustus 2011 s/d 03 Oktober 2011**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;

----- **Telah membaca** :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 06 Juli 2011 Nomor : 158/Pen.Pid/2011/PN.KTA tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim 06 Juli 2011 Nomor : 158/Pen.Pid/2011/PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 Juli 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 42 / KGUNG.2 / 08 / 2011;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 18 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDM -42 / KGUNG.2 / 08 / 2011, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut terhadap saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas tali rapih warna hijau dengan ukuran panjang \pm 10 cm, 1 (satu) buah HP merk CERIA warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, dan 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih ukuran 43 (empat puluh tiga), **dipergunakan dalam perkara lain (sudah dilakukan vonis);**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan -ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing -masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2011 No. Reg. Perkara : PDM -/ KGUNG.2 / 08 / 2011, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

D A K W A A N

-----Bahwa ia terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Banjarejo Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah DVD merk RINRI warna putih silver beserta remotnya (DPB), 2 (dua) buah salon aktif merk PROMOTEX warna kuning (DPB) 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1209 warna hitam beserta carger Nokia warna hitam (DPB), 1 (satu) buah HP merk CERIA warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas*



ransel gendong merk BLACK ID warna hitam, dan 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih ukuran 43 (empat puluh tiga), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejadian itu atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memanjat, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB**

Bin MAT SANUDIN bersama saksi SUKIMAN Als MAN Bin SUNARTO pada awalnya merencanakan mengambil barang yang ada di rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG pada hari Minggu pada bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, kemudian terdakwa memancing didekat rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG dengan tujuan melihat situasi rumah tersebut. Selanjutnya tepat pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira jam 02.00 wib di Dusun Banjarejo Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu **Terdakwa** dan saksi SUKIMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tahun 1995 yang Nopol tidak diketahui, kemudian **Terdakwa** meletakkan sepeda motor tersebut dibawah pohon bambu dipinggir jalan Banjarejo ± berjarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO kemudian yang pertama dilakukan **Terdakwa** dan saksi SUKIMAN mengambil barang berupa sandal di rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG dengan cara saksi SUKIMAN melihat ada sepasang sandal merk SPORT warna putih dengan ukuran 43 (empat puluh tiga) yang berada di teras langsung diambil sedangkan terdakwa memantau situasi sekitar setelah berhasil mengambil sandal selanjutnya saksi SUKIMAN pergi menuju ke rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO yang jaraknya dari korban pertama ± 200 (dua ratus) meter sedikit masuk kedalam, lalu **terdakwa** menggunakan gagang pancing yang berada di belakang rumah tersebut digunakan untuk mendorong kayu yang berada di dalam rumah tersebut, setelah kayu penyangga berhasil di geser maka dengan mudah pintu belakang rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO terbuka. Kemudian **terdakwa** dan saksi SUKIMAN masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung saksi SUKIMAN mengambil 1 (satu) helai celana panjang Jenas merk BEELINE warna hitam ukuran 27



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam yang tergantung di dinding kamar yang dikaitkan dengan paku lalu diserahkan kepada **terdakwa**. Kemudian **terdakwa** dan saksi SUKIMAN menuju ruang depan lalu **terdakwa** mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1209 warna hitam yang terletak disebelah kanan kepala saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO sedang tidur, dan saksi SUKIMAN mengambil 1 (satu) buah handphone merk CERIA warna hitam dan 1 (satu) buah charger Nokia warna hitam (DPB) yang terletak di ruang depan sebelah kanan TV diatas meja selanjutnya diserahkan **terdakwa** dimasukkan dalam tas. Setelah berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO lalu **terdakwa** dan saksi SUKIMAN menuju rumah saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO selanjutnya terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau carter warna biru (DPB) merusak kunci pengait jendela bagian depan dengan cara 1 (satu) tali raia warna hijau diputus dengan pisau tersebut, lalu **terdakwa** dengan menggunakan tangan kanannya membuka jendela tersebut kemudian membuka pintu rumah saksi korban yang hanya dikunci dengan kayu, setelah terbuka saksi SUKIMAN masuk kedalam rumah saksi korban dan mengmabil 1 (satu) buah DVD merk RINRI wara putih silver beserta remotnya (DPB) yang berada di runag tamu, sedangkan **trdakwa** mengambil, 2 (dua) buah salon aktif merk PROMOTEK warna kuning (DPB) diruang tamu juga. Kemudian barang-barang yang diambil **terdakwa** dan saksi SUKIMAN dibawa dengan menggunakan seeda motor Yamaha RX-King warna hitam tahun 1995 yang Nopol tidak diketahui (DPB) ke rumah **terdakwa** di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sekira jam 03.45 wib. Lalu saksi SUKIMAN diberi barang berupa 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih dengan ukuran 43 (empat puluh tiga), 1 (satu) buah handphone merk CERIA warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang Jenas merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam dan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh **terdakwa** dan **Terdakwa** mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk

5



Nokia type 1209 warna hitam (DPB), 1 (satu) buah DVD Merk RINRI warna putih silver beserta remotnya (DPB), 2 (dua) buah salon aktif merk PROMOTEK warna kuning (DPB). Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 23.30 Wib dirumah **Terdakwa** yang saat itu sedang melepaskan ikan kedalam kolam ikan berada di belakang rumah **terdakwa** tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sektor gadingrejo untuk menangkap kemudian **terdakwa** diamankan di Polsek Gadingrejo untuk di proses secara hukum;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN AIs DIMAS AIs NASIB Bin MAT SANUDIN** mengakibatkan saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN AIs DIMAS AIs NASIB Bin MAT SANUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi atas nama :

1. **TRIONO Bin MARTO WIJOYO;**
2. **PONIATI Binti WAHAK;**
3. **PURWANDI Bin MARTO WIJOYO;**
4. **DONO SAPUTRA Bin MARTO WIJOYO;**
5. **SUTARMAN Bin SUGENG;**
6. **SUKIMAN AIs MAN Bin SUNARTO;**

Keterangan mana sebagaimana telah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN AIs DIMAS AIs NASIB Bin MAT SANUDIN** sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan guna



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) utas tali rapih warna hijau dengan ukuran panjang \pm 10 cm, 1 (satu) buah HP merk CERIA warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, dan 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih ukuran 43 (empat puluh tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2010 bertempat di Dusun Banjarejo Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUKIMAN Als MAN Bin SUNARTO pada awalnya merencanakan mengambil barang yang ada di rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG pada hari Minggu pada bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, kemudian terdakwa memancing didekat rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG dengan tujuan melihat situasi rumah tersebut. Selanjutnya tepat pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira jam 02.00 wib di Dusun Banjarejo Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar **Terdakwa** dan saksi SUKIMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tahun 1995 yang Nopol tidak diketahui, kemudian **Terdakwa** meletakkan sepeda motor tersebut dibawah pohon bambu dipinggir jalan Banjarejo \pm berjarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO kemudian yang pertama dilakukan **Terdakwa** dan



saksi SUKIMAN mengambil barang berupa sandal di rumah saksi SUTARMAN Bin SUGENG dengan cara saksi SUKIMAN melihat ada sepasang sandal merk SPORT warna putih dengan ukuran 43 (empat puluh tiga) yang berada di teras langsung diambil sedangkan terdakwa memantau situasi sekitar setelah berhasil mengambil sandal selanjutnya saksi SUKIMAN pergi menuju ke rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO yang jaraknya dari korban pertama \pm 200 (dua ratus) meter sedikit masuk kedalam, lalu **terdakwa** menggunakan gagang pancing yang berada di belakang rumah tersebut digunakan untuk mendorong kayu yang berada di dalam rumah tersebut, setelah kayu penyangga berhasil di geser maka dengan mudah pintu belakang rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO terbuka;

- Bahwa benar kemudian **terdakwa** dan saksi SUKIMAN masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung saksi SUKIMAN mengambil 1 (satu) helai celana panjang Jenas merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam yang tergantung didinding kamar yang dikaitkan dengan paku lalu diserahkan kepada **terdakwa**;
- Bahwa benar kemudian **terdakwa** dan saksi SUKIMAN menuju ruang depan lalu **terdakwa** mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1209 warna hitam yang terletak disebelah kanan kepala saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO sedang tidur, dan saksi SUKIMAN mengambil 1 (satu) buah handphone merk CERIA warna hitam dan 1 (satu) buah charger Nokia warna hitam (DPB) yang terletak di ruang depan sebelah kanan TV diatas meja selanjutnya diserahkan **terdakwa** dimasukkan dalam tas. Setelah berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi PURWANDI



9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARTO WIJOYO lalu **terdakwa** dan saksi SUKIMAN menuju rumah saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah saksi PURWANDI Bin MARTO WIJOYO selanjutnya terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau carter warna biru (DPB) merusak kunci pengait jendela bagian depan dengan cara 1 (satu) tali rapia warna hijau diputus dengan pisau tersebut, lalu **terdakwa** dengan menggunakan tangan kanannya membuka jendela tersebut kemudian membuka pintu rumah saksi korban yang hanya dikunci dengan kayu, setelah terbuka saksi SUKIMAN masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah DVD merk RINRI warna putih silver beserta remotnya (DPB) yang berada di runag tamu, sedangkan **trdakwa** mengambil, 2 (dua) buah salon aktif merk PROMOTEK warna kuning (DPB) diruang tamu juga;

- Bahwa benar kemudian barang-barang yang diambil **terdakwa** dan saksi SUKIMAN dibawa dengan menggunakan seeda motor Yamaha RX-King warna hitam tahun 1995 yang Nopol tidak diketahui (DPB) ke rumah **terdakwa** di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sekira jam 03.45 wib. Lalu saksi SUKIMAN diberi barang berupa 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih dengan ukuran 43 (empat puluh tiga), 1 (satu) buah handphone merk CERIA warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang Jenas merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam dan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh **terdakwa** dan **Terdakwa** mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1209 warna hitam (DPB), 1 (satu) buah DVD Merk RINRI warna putih silver beserta remotnya (DPB), 2 (dua) buah salon aktif merk



PROMOTEK warna kuning (DPB). Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 23.30 Wib dirumah **Terdakwa** yang saat itu sedang melepaskan ikan kedalam kolam ikan berada di belakang rumah **terdakwa** tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sektor gadingrejo untuk menangkap kemudian **terdakwa** diamankan di Polsek Gadingrejo untuk di proses secara hukum;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** mengakibatkan saksi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwan tunggal oleh Penuntut Umum yakni melanggar :

Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**



4. **Pencurian yang Dilakukan Diwaktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu idak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ketempat itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis yang jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini secara *Mutatis Mutandis*, dan dengan demikian Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sasi korban TRIONO Bin MARTO WIJOYO mengalami kerugian materiil ditaksir sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, ke- 4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ANJAHUDIN Als DIMAS Als NASIB Bin MAT SANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali rapih warna hijau dengan ukuran panjang \pm 10 cm, 1 (satu) buah HP merk CERIA warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel gendong merk BLACK ID warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk BEELINE warna hitam ukuran 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) helai celana panjang merk EOS warna silver hitam ukuran 28 (dua puluh delapan), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk DARBOSS warna coklat, dan 1 (satu) pasang sandal merk SPORT warna putih ukuran 43 (empat puluh tiga), **dipergunakan dalam perkara lain yang sudah di vonis Hakim;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Senin** tanggal **22 Agustus**



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WINI NOVIARINI, SH** dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **IMAM CAHYONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS HAKIM**

DTO

1. **WINI NOVIARINI, SH.**
GAUTAMA, SH., MH

DTO

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH**

KETUA

DTO.

CHANDRA

PANITERA PENGGANTI

DTO.

HIDAYAT SUNARYA, SH.